

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR : 059/HK.01.01/K.KL-05/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Umum; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124); dan
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Pembentukan Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 078/RT.02/K.KL-05/11/2023 Tanggal 10 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.**
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;

- KEENAM : Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tarakan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan
- KESEBELAS : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 10 November 2023

 **KETUA,**

RISWANTO, S.Pd

Lampiran 1

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 059/HK.01.01/K.KL-05/11/2023
Tanggal : 10 November 2023
Tentang : Penanggung Jawab dan Ketua Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Kampanye Pemilihan Umum;

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi
Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Riswanto, S.Pd	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	A. Muh. Saifullah	Anggota	Pengarah (Koordinator)
II	Penanggung Jawab		
3	Johnson, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab (ex officio)
III	Ketua Tim Fasilitasi		
4	Wiwiek, S.H	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
IV	Sekretaris		
5	Rahmat Nur, S.E,. M.H	Plt. Kepala Sekretariat	Anggota
V	Anggota		
6	Zaenal Abidin	Staf Teknis PNS	Anggota
7	Ady Setiawan, S.Sos	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
8	Puji Hermanto, S.H	Staf Teknis PPNPN	Anggota
9	Asriadi, S.H	Staf Teknis PPNPN	Anggota
10	Siti Hadijah, S.H	Staf Teknis PPNPN	Anggota
11	Guruh Wira Andika, S.Pd	Staf Teknis PPNPN	Anggota
12	Kiki Patmalasari, S.E	Staf Teknis PPNPN	Anggota
13	Risa Winanda, A.Md	Staf Teknis PPNPN	Anggota



KETUA,



RISWANTO, S.Pd